

BAB II

LANDASAN LITERATUR

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Dinamika hubungan pemilik modal dengan pengelola perusahaan dapat diterangkan menggunakan teori keagenan (*agency theory*) yang dicetuskan pada tahun 1979 oleh Jensen dan Meckling. Terbentuknya hubungan keagenan dijelaskan akibat dari adanya pendelegasian wewenang dari prinsipal kepada agen dalam suatu kontrak untuk menjalankan jasa tertentu, termasuk dalam pengambilan keputusan. Dalam struktur perusahaan modern, pemegang saham menempati posisi sebagai prinsipal, sedangkan pihak manajemen berperan sebagai agen yang memegang tanggung jawab atas operasional perusahaan. Namun, hubungan ini tidak selalu berjalan harmonis karena adanya premis bahwa manusia berperilaku berdasarkan rasionalitas guna mengoptimalkan kepentingan pribadinya (*self-interest*). Sutedi (2012) menyatakan bahwa perbedaan kepentingan ini memicu konflik keagenan, di mana tindakan manajer tidak selalu mencerminkan kepentingan terbaik pemegang saham.

Konflik keagenan semakin kompleks dengan adanya asimetri informasi, yaitu kondisi di mana manajemen memiliki akses informasi yang lebih luas dan lebih dalam dibandingkan para pemegang saham.

Fahmi (2017) menjelaskan bahwa manajer sebagai pengelola harian memiliki akses langsung terhadap situasi internal dan keberlangsungan entitas dibanding pemegang saham. Ketidakseimbangan terhadap informasi tersebut membuka kesempatan bagi agen untuk melakukan tindakan oportunistik yang berpotensi merugikan prinsipal, seperti manipulasi laporan keuangan. Scott (2015) menjelaskan bahwa asimetri informasi berpotensi memicu *adverse selection* dan *moral hazard* dalam perusahaan. *Moral hazard* dapat mengarahkan manajemen untuk mengungkapkan informasi yang bias atau menunda pengungkapan informasi yang merugikan perusahaan.

Upaya meminimalisir konflik keagenan serta dampak asimetri informasi diperlukan mekanisme yang efektif melalui pengeluaran biaya keagenan. Berdasarkan pandangan Jensen dan Meckling (1976), biaya keagenan melingkupi biaya pengawasan, biaya penjaminan, serta kerugian residual yang masih tersisa karena masih adanya perbedaan kepentingan di antara dua pihak. Pelaksanaan audit eksternal oleh kantor akuntan publik independen merupakan salah satu wujud dari biaya pengawasan (*monitoring expenditures*) yang dikeluarkan perusahaan. Zulyana (2022) menekankan bahwa audit berfungsi sebagai jembatan untuk memberikan *assurance* bahwa penyajian laporan keuangan telah mengikuti standar serta menunjukkan kewajaran informasi yang disampaikan.

Teori keagenan memberikan penjelasan logis mengenai fenomena tertundanya publikasi laporan keuangan sebagai konsekuensi dari adanya benturan kepentingan dan ketidakseimbangan informasi antara manajemen dan pemegang saham. Manajemen mungkin tidak selalu segera menyampaikan informasi keuangan, terutama jika informasi tersebut bersifat negatif. Proses audit yang dilakukan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan juga dapat memengaruhi lamanya penuntasan audit dan pada akhirnya memicu *audit report lag*. Dengan kata lain, *audit report lag* mencerminkan salah satu konsekuensi dari hubungan keagenan yang melibatkan manajer dan pemilik saham.

2.1.2 *Audit Report Lag*

Audit report lag merupakan tolok ukur yang digunakan dalam mengevaluasi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Halim (2018) menuturkan bahwa *audit report lag* mencerminkan durasi kerja lapangan auditor dalam mengumpulkan serta mengevaluasi bukti hingga memperoleh keyakinan memadai untuk memberikan opini. Tanggal berakhirnya periode akuntansi dan tanggal penandatanganan laporan auditor menjadi dasar pengukuran *audit report lag* (Ashton et al., 1987). Dengan demikian, istilah *audit report lag* diartikan sebagai interval waktu dalam satuan hari antara tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan (umumnya berakhir 31 Desember) dan tanggal yang tercantum pada laporan audit.

Ketepatan waktu pelaporan keuangan sangat berkaitan dengan kualitas relevansi informasi akuntansi, karena laporan yang dipublikasikan secara terlambat akan kehilangan nilai informasinya bagi para pengguna yang membutuhkan data aktual untuk pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, ketepatan waktu (*timeliness*) juga berperan dalam meminimalkan asimetri informasi di pasar modal. *Audit report lag* yang semakin panjang dapat memicu reaksi negatif dari pasar karena sering diasosiasikan sebagai sinyal adanya “*bad news*” terkait kinerja perusahaan, sehingga dapat menurunkan tingkat kepercayaan terhadap transparansi perusahaan. *Audit report lag* sendiri tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor, baik yang muncul dari dalam maupun luar perusahaan, yang mampu mempercepat atau memperlambat penyelesaian audit.

2.1.3 *Financial Distress*

Berdasarkan pendapat Platt dan Platt (2002), *financial distress* menggambarkan tahap penurunan performa finansial perusahaan yang terjadi sebelum perusahaan memasuki kondisi bangkrut atau dilikuidasi. Menurut Brahmana (2007), kondisi *financial distress* dapat ditandai apabila ada indikasi seperti laba operasi dan laba bersih perusahaan bernilai negatif, ekuitas dengan nilai buku yang rendah atau negatif, serta adanya tindakan seperti merger sebagai upaya penyelamatan. Selain itu, kondisi ini juga ditandai dengan menurunnya tingkat likuiditas perusahaan, yang tercermin dari ketidakmampuan perusahaan dalam

memenuhi kewajiban kepada para kreditur. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko bagi investor dan kreditur karena menunjukkan adanya ketidakpastian terhadap kelangsungan usaha perusahaan (*going concern*).

Financial distress sering diukur menggunakan model prediksi kebangkrutan, salah satunya dapat berupa model Altman Z-Score yang dirumuskan oleh Edward I. Altman. Melalui kombinasi beberapa rasio keuangan, model ini dimanfaatkan dalam mengkaji kesehatan finansial perusahaan serta memperkirakan peluang terjadinya kebangkrutan.

Menurut Praptika dan Rasmini (2016, dalam Zulyana, 2022), kesulitan keuangan (*financial distress*) di dalam suatu entitas bisnis salah satunya dapat disebabkan oleh faktor *mismanagement* atau pengelolaan operasional yang tidak efektif. *Financial distress* tersebut berdampak pada peningkatan risiko audit yang membuat auditor independen perlu menjalankan penilaian risiko (*risk assessment*) secara lebih menyeluruh pada tahap pra-audit. Guna meminimalkan risiko audit, auditor cenderung memperluas prosedur audit yang dilakukan. Hal ini mengakibatkan proses audit membutuhkan waktu yang lebih banyak (Abdillah et al., 2019). Akibatnya, *audit report lag* pada perusahaan yang menghadapi *financial distress* berpotensi lebih panjang dibandingkan pada perusahaan dengan keadaan finansial stabil.

2.1.4 Reputasi Auditor

Reputasi auditor mencerminkan pengakuan dan kepercayaan yang diterima seorang auditor dari publik atas dasar identitas profesionalnya, umumnya diklasifikasikan ke dalam kelompok KAP *Big Four* dan KAP *non-Big Four* (Tsaqif et al., 2024). Muna dan Lisiantara (2021) menyatakan bahwa penggunaan jasa audit dari KAP bereputasi tinggi oleh emiten publik mampu meningkatkan persepsi pemangku kepentingan terhadap keandalan laporan keuangan perusahaan. Hal tersebut dikarenakan KAP dengan reputasi yang baik didukung oleh tenaga profesional yang mumpuni, sehingga rangkaian proses pemeriksaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kapabilitas ini memungkinkan auditor untuk merampungkan pekerjaan lapangan serta laporan audit sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sekaligus menunjukkan komitmen mereka dalam mempertahankan reputasi baiknya melalui penyelesaian audit yang tepat waktu.

Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang terafiliasi dengan *The Big Four* didukung oleh jaringan audit internasional berskala global. KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan menjadi bagian dari jaringan *PricewaterhouseCoopers* (PwC), KAP Siddharta & Widjaja berstatus sebagai mitra *Klynveld Peat Marwick Goerdeler* (KPMG), KAP Purwantono, Suherman & Surja terafiliasi pada *Ernst & Young* (EY), dan KAP Satrio Bing Eny & Rekan yang menjalankan aliansi profesional dalam jaringan *Deloitte Touche Tohmatsu*.

2.1.5 *Audit Tenure*

Saputri et al. (2021) menyatakan *audit tenure* sebagai durasi hubungan perikatan antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dan klien yang berlangsung selama penugasan audit atas laporan keuangan perusahaan. Lamanya hubungan ini tidak hanya mencerminkan kontinuitas penugasan audit, tetapi juga berperan penting dalam menentukan tingkat pemahaman auditor terhadap kondisi klien. Masa perikatan yang terus bertambah memungkinkan auditor mengenali karakteristik perusahaan, menguasai sistem operasional, serta mendeteksi risiko bisnis entitas lebih baik. Efisiensi proses audit dan singkatnya waktu penyelesaian audit dapat meningkat seiring bertambahnya *audit tenure* karena pengalaman auditor terhadap perusahaan juga semakin berkembang (Nurjanah et al., 2022).

Meskipun demikian, *audit tenure* yang terlalu panjang juga berpotensi menimbulkan risiko penurunan independensi auditor akibat kedekatan yang terjalin dengan klien. Oleh karena itu, diperlukan regulasi untuk mengatur batasan masa perikatan auditor. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2023, Akuntan Publik (AP) yang memberikan jasa audit pada bank umum dan perusahaan publik secara kumulatif dibatasi maksimal selama tujuh tahun. Sementara itu, bagi pihak lain selain yang disebutkan, ketentuan rotasi Akuntan Publik masih mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 yang menetapkan batas maksimal lima tahun buku tanpa

jeda. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara manfaat efisiensi dari *audit tenure* yang panjang dengan pentingnya menjaga independensi auditor. Dengan demikian, *audit tenure* tidak hanya berdampak pada efisiensi audit dan *audit report lag*, tetapi juga harus dikelola secara tepat agar tetap menjamin objektivitas dan kualitas audit.

2.1.6 Kompetensi Komite Audit

Guna menunjang efektivitas dewan komisaris ketika menjalani supervisi dan kendali internal, komite audit hadir sebagai elemen vital dalam struktur tata kelola perusahaan yang menjamin akuntabilitas serta transparansi pengelolaan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit adalah lembaga yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab secara langsung kepada dewan komisaris dalam rangka meringankan beban kerja serta tanggung jawab pengawasan. Peraturan tersebut juga mensyaratkan bahwa komite audit sekurangnya mempunyai tiga anggota, dengan posisi ketua dijabat oleh komisaris independen dan anggota tersisa berasal dari pihak luar yang tidak memiliki keterkaitan dengan emiten. Selain mengatur komposisi keanggotaan, peraturan OJK tersebut mensyaratkan terpenuhinya minimal satu anggota yang memiliki ilmu serta kompetensi dalam ranah akuntansi dan keuangan.

Mandat komite audit mencakup pengawasan terhadap integritas laporan keuangan, kinerja sistem kontrol internal, dan kepatuhan pada regulasi. Keberadaan komite audit menjadi penghubung antara manajemen, auditor internal, dan auditor eksternal. Juwita et al. (2020) menuturkan bahwa komite audit memiliki fungsi vital dalam menciptakan komunikasi yang sinergis antara manajer dan akuntan publik serta memfasilitasi auditor pada saat memetakan risiko pengendalian, risiko audit, hingga pelaksanaan prosedur pengujian substantif. Efektivitas pelaksanaan tugas tersebut sangat dipengaruhi oleh kompetensi yang komite audit punya. Berbekal kompetensi akuntansi dan keuangan, komite audit diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas audit sekaligus mempercepat rampungnya tahapan audit sehingga dapat menekan potensi terjadinya *audit report lag*.

2.2 Penelitian Terdahulu

Kajian perihal *audit report lag* menjadi perhatian banyak peneliti terdahulu. Meskipun demikian, literatur empiris yang ada hingga kini masih menunjukkan hasil yang bervariasi. Guna memberikan gambaran yang komprehensif, berikut dipaparkan rangkuman beberapa studi sebelumnya:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Fachreza Desca Mahendra dan Helmy Aulia	<i>The Effect of External Auditor, Financial Distress, and</i>	Dependen: <i>Audit Report Lag</i> Independen: <i>- Audit Tenure</i>	Berdasarkan pengujian hipotesis, diketahui bahwa <i>audit tenure</i> dan kompetensi komite audit tidak

	Rachman (2023)	<i>Audit Committee on Audit Report Lag</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Auditor Industry Specialization</i> - <i>Financial Distress</i> - <i>Audit Committee Competence</i> 	berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i> . <i>Auditor industry specialization</i> menunjukkan arah berlawanan dengan <i>audit report lag</i> sedangkan Altman Z-Score sebagai pengukur <i>financial distress</i> memperlihatkan arah yang searah dengan <i>audit report lag</i> .
2	Putri Ina Fajriyah, Maryati Rahayu, dan Nursina (2024)	Pengaruh <i>Audit Tenure</i> , Reputasi Auditor, dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Audit Report Lag</i>	<p>Dependen: <i>Audit Report Lag</i></p> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Audit Tenure</i> - Reputasi Auditor - Ukuran Perusahaan 	Penelitian memperlihatkan bahwa <i>audit tenure</i> memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap <i>audit report lag</i> . Sebaliknya, pengaruh signifikan positif ditunjukkan reputasi auditor pada <i>audit report lag</i> . Adapun skala perusahaan tidak memperlihatkan pengaruh signifikan pada <i>audit report lag</i> .
3	Laudza Indra Perdana dan Herry Laksito (2023)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Financial Distress</i> , dan Reputasi KAP terhadap <i>Audit Report Lag</i>	<p>Dependen: <i>Audit Report Lag</i></p> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Perusahaan - <i>Financial Distress</i> - Reputasi KAP <p>Kontrol:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komite Audit - Umur Perusahaan 	Hasil penelitian menjelaskan bahwa ukuran perusahaan, <i>financial distress</i> , dan reputasi KAP mempunyai pengaruh negatif dan signifikan pada <i>audit report lag</i> .
4	Desi Ekaputri	<i>Audit Report Lag</i> dan Faktor	Dependen:	Berdasarkan hasil analisis data, <i>audit</i>

	dan Prima Apriwenni (2021)	yang Memengaruhinya	<p><i>Audit Report Lag</i></p> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Penghindaran Pajak - <i>Financial Distress</i> - Ukuran Perusahaan - <i>Audit Tenure</i> 	<p><i>tenure</i> dan tingkat penghindaran tidak menandakan pengaruh signifikan pada <i>audit report lag</i>. Sementara itu, pengaruh positif signifikan ditemukan dari <i>financial distress</i> pada <i>audit report lag</i>, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif secara signifikan pada <i>audit report lag</i>.</p>
5	Rio Wandrianto, Rita Anugerah, dan Poppy Nurmayanti (2021)	Karakteristik Komite Audit dan <i>Audit Report Lag</i> : Studi Empiris di Indonesia	<p>Dependen:</p> <p><i>Audit Report Lag</i></p> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keahlian Keuangan Komite Audit - Ukuran Komite Audit - Pertemuan Komite Audit - Gender Komite Audit 	<p>Hasil penelitian menemukan keahlian keuangan, ukuran, dan pertemuan komite audit mempunyai pengaruh negatif pada <i>audit report lag</i>. Sementara itu, perbedaan gender komite audit tidak memperlihatkan signifikansi pengaruh terhadap <i>audit report lag</i>.</p>
6	Tsaniya Nisya Fasha dan Dwi Ratmono (2022)	Pengaruh Efektivitas Komite Audit, Reputasi Auditor, Spesialisasi Auditor Terhadap <i>Audit Report Lag</i>	<p>Dependen:</p> <p><i>Audit Report Lag</i></p> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Anggota Komite Audit - Keahlian Komite Audit - Rapat Komite Audit - Piagam Komite Audit - Reputasi Auditor - Spesialisasi Industri Auditor <p>Kontrol:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas 	<p>Hasil penelitian sebelum pandemi menunjukkan reputasi auditor serta jumlah anggota, keahlian dan piagam komite audit memengaruhi <i>audit report lag</i> secara negatif signifikan. Adapun spesialisasi industri auditor dan reputasi auditor tidak terdapat signifikansi pengaruhnya terhadap <i>audit report lag</i>. Sementara hasil penelitian saat</p>


			<ul style="list-style-type: none"> - Rotasi Auditor - Ukuran Perusahaan 	<p>pandemi memperlihatkan spesialisasi industri auditor serta keahlian, jumlah anggota, rapat, dan piagam komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>audit report lag</i>. Namun, pengaruh signifikan saat pandemi ditunjukkan oleh reputasi auditor terhadap <i>audit report lag</i>, yang pengaruhnya memiliki arah negatif.</p>
7	Larasati Puspa Seruni Sri Kasta dan Sri Kurniawati (2025)	Pengaruh Komite Audit dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Audit Report Lag</i>	<p>Dependen: <i>Audit Report Lag</i></p> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran komite Audit - Kompetensi Komite Audit - Frekuensi Rapat Komite Audit - Ukuran Perusahaan 	<p>Hasil penelitian mengonfirmasi tidak ditemukannya pengaruh ukuran komite audit dan kompetensi komite audit pada <i>audit report lag</i>. Sebaliknya, frekuensi rapat komite audit dan ukuran perusahaan yang secara signifikan terbukti memiliki pengaruh positif terhadap <i>audit report lag</i>.</p>
8	Raihan Abdul Tsaqif, Cris Kuntadi, dan Rachmat Pramukty (2024)	Pengaruh Reputasi Auditor, <i>Audit Tenure</i> , dan <i>Financial Distress</i> terhadap <i>Audit Report Lag</i> di Perusahaan LQ 45 Tahun 2019-2022	<p>Dependen: <i>Audit Report Lag</i></p> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reputasi Auditor - <i>Audit Tenure</i> - <i>Financial Distress</i> 	<p>Penelitian ini menemukan bahwa reputasi auditor dan <i>audit tenure</i> tidak punya pengaruh terhadap <i>audit report lag</i> sedangkan <i>financial distress</i> berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag</i>.</p>
9	Nazwa Nurlistia Utami, Neni	Pengaruh Reputasi KAP, <i>Audit Tenure</i> ,	<p>Dependen: <i>Audit Report Lag</i></p> <p>Independen:</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel reputasi KAP</p>

	Maryani, dan Ali Rahman Reza Zaputra (2024)	Komite Audit, dan <i>Tax Avoidance</i> terhadap <i>Audit Report Lag</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Reputasi KAP - Audit Tenure - Komite Audit - <i>Tax Avoidance</i> 	berpengaruh negatif pada <i>audit report lag</i> , sedangkan komite audit dan <i>audit tenure</i> tidak memperlihatkan pengaruh pada <i>audit report lag</i> . Adapun <i>tax avoidance</i> mempunyai pengaruh signifikan positif pada <i>audit report lag</i> .
10	Sinta Sukma Watini, Elok Faiqoh Himmah, dan Anike Putri (2024)	<i>Effect of Operating Complexity, Audit Tenure and Financial Distress on Audit Report Lag with The Size of the Public Accountant Firm as The Moderating Variable</i>	<p>Dependen: <i>Audit Report Lag</i></p> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Operating Complexity</i> - <i>Audit Tenure</i> - <i>Financial Distress</i> <p>Moderator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KAP Size 	Berdasarkan hasil penelitian, kompleksitas operasi tidak berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i> . Sementara itu, <i>audit tenure</i> berpengaruh positif dan <i>financial distress</i> berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag</i> . Selain itu, ukuran KAP tidak terbukti mampu memoderasi dampak kompleksitas operasi pada <i>audit report lag</i> , tetapi berhasil memoderasi dampak <i>audit tenure</i> dan <i>financial distress</i> pada tingkat <i>audit report lag</i> entitas.

2.3 Kerangka Konseptual

Mengacu pada landasan teoretis dan telaah literatur empiris sebelumnya, selanjutnya disusun sebuah model kerangka pemikiran yang berfungsi untuk mengilustrasikan hubungan antarvariabel yang menjadi orientasi dalam penelitian ini:

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran Penelitian



2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Audit Report Lag*

Sebelum sebuah usaha menghadapi kebangkrutan atau proses likuidasi, perusahaan tersebut umumnya melewati masa *financial distress*, yaitu sebuah kondisi di mana posisi keuangannya mengalami tren penurunan (Platt & Platt, 2002). *Financial distress* dapat ditandai dengan kemerosotan kinerja keuangan dan ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajibannya. Kondisi pelik ini meningkatkan profil risiko perusahaan, sehingga memaksa auditor eksternal untuk bertindak lebih hati-hati melalui pengujian substantif yang lebih mendalam. Alokasi waktu tambahan yang diperlukan auditor dalam memitigasi risiko

tersebut berimplikasi langsung pada lambatnya penerbitan laporan audit (*audit report lag*).

Ditinjau dari sudut pandang teori keagenan (*agency theory*), kondisi *financial distress* berpotensi memicu konflik antara manajemen dan pemilik, karena adanya kemungkinan manajemen menyembunyikan informasi yang kurang baik. Hal ini mendorong auditor untuk meningkatkan tingkat kehati-hatian dan memperluas pengujian audit guna memastikan kewajaran laporan keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, bukti empiris terdahulu membuktikan *financial distress* memperlihatkan pengaruh positif pada *audit report lag*. Penelitian oleh Ekaputri dan Apriwenni (2021) serta Mahendra dan Rachman (2023) menegaskan bahwa tingginya probabilitas kesulitan keuangan berkorelasi searah dengan lambatnya proses finalisasi audit oleh auditor independen.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi *financial distress* cenderung memperpanjang waktu penyelesaian audit.

Dengan demikian, hipotesis penelitian ini diajukan sebagai berikut:

H₁: *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap *Audit Report Lag*.

2.4.2 Pengaruh Reputasi Auditor terhadap *Audit Report Lag*

Kredibilitas dan tingkat keandalan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam industri pengauditan merupakan indikator utama dari reputasi auditor. KAP berskala besar, seperti kelompok *Big Four*, dinilai unggul

secara kompetitif berupa kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni, sistem pengendalian mutu audit yang terstruktur, dan jam terbang yang tinggi. Faktor-faktor penggerak tersebut mampu mengoptimalkan efisiensi operasional saat pelaksanaan audit lapangan. Konsekuensinya, jangka waktu penyelesaian laporan audit menjadi lebih singkat, sehingga potensi penundaan publikasi (*audit report lag*) dapat diminimalisasi (Fajriyah et al., 2024).

Berdasarkan teori keagenan (*agency theory*), auditor independen bertindak sebagai pihak ketiga yang netral untuk memitigasi benturan kepentingan serta asimetri informasi yang lahir di antara pihak manajemen selaku agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Dalam kaitan ini, reputasi auditor melambangkan kualitas, independensi, dan kredibilitas auditor selama melaksanakan proses audit. Auditor dengan reputasi baik cenderung menjaga kualitas dan ketepatan waktu dalam penyelesaian audit untuk mempertahankan kredibilitasnya. Sejalan dengan hal tersebut, berbagai bukti empiris terdahulu mengonfirmasi bahwa reputasi auditor memberikan kontribusi negatif pada *audit report lag*, seperti yang penemuan Perdana dan Laksito (2023) dan Utami et al. (2024) yang mengungkapkan reputasi KAP mempunyai pengaruh negatif dan signifikan dalam memperpendek jangka waktu penyelesaian audit.

Atas dasar uraian di atas, disimpulkan bahwa pelibatan akuntan publik dengan reputasi tinggi dapat berkontribusi dalam memperpendek

jangka waktu finalisasi laporan audit. Hal tersebut mendasari perumusan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Reputasi Auditor berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*.

2.4.3 Pengaruh *Audit Tenure* terhadap *Audit Report Lag*

Istilah *audit tenure* merujuk pada durasi hubungan kerja auditor eksternal dengan entitas yang diaudit sehubungan pengujian laporan keuangan. Bertambahnya durasi perikatan menyediakan auditor ruang untuk lebih mengenali karakteristik bisnis perusahaan, memahami sistem operasionalnya, serta mengidentifikasi risiko yang melekat pada perusahaan (Uly & Julianto, 2022). Pemahaman dan penguasaan informasi yang lebih baik ini memungkinkan auditor eksternal melakukan perencanaan dan eksekusi program audit secara tepat sasaran. Efisiensi operasional ini berimplikasi langsung pada percepatan finalisasi laporan audit sekaligus menekan potensi keterlambatan penerbitan laporan keuangan.

Berlandaskan teori keagenan (*agency theory*), hubungan yang berkelanjutan antara auditor dan klien dapat mengurangi asimetri informasi disebabkan auditor memegang pengetahuan yang cukup mengenai kondisi perusahaan. Hal ini mampu mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan prosedur pengujian audit tanpa perlu banyak penyesuaian atau pengenalan ulang terhadap sistem perusahaan. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian terdahulu menunjukkan terdapat

pengaruh negatif antara *audit tenure* dan *audit report lag*, seperti yang ditemukan Fajriyah, et al. (2024) yang membuktikan bahwa semakin lama hubungan kontrak kerja yang terjalin dengan auditor, maka akan semakin pendek pula penundaan publikasi laporan keuangan tahunan.

Mengacu pada penjabaran tersebut, dapat dimaknai bahwa penambahan masa kontrak dengan auditor eksternal akan mendorong efisiensi proses kerja pengerjaan audit lapangan menjadi lebih singkat. Dengan demikian, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃: *Audit Tenure* berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*.

2.4.4 Pengaruh Kompetensi Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*

Sebagai bagian integral dari struktur *corporate governance*, komite audit bertindak selaku instrumen pengawas yang mengawasi proses pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit (Nurjanah et al., 2022). Eksistensi komite audit yang berkompeten serta efektif mampu menaikkan kualitas pengawasan terhadap manajemen, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan. Potensi kesalahan dan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan dapat diminimalkan lewat pengawasan tersebut, sehingga memudahkan auditor dalam melakukan pemeriksaan dan mempercepat penyelesaian *audit report lag*.

Ditinjau dari teori keagenan (*agency theory*), komite audit memegang peranan krusial dalam memitigasi konflik kepentingan antara pihak manajemen dan pemilik modal melalui pengawalan transparansi serta akuntabilitas pelaporan keuangan. Komite audit yang aktif,

kompeten, serta ditunjang dengan anggota berlatar belakang dalam disiplin akuntansi dan keuangan, akan jauh lebih responsif dalam memacu manajemen untuk menyajikan laporan keuangan tanpa penundaan dan patuh terhadap standar yang berlaku. Kapabilitas teknis dan pengawasan intensif tersebut pada akhirnya mampu meminimalkan risiko salah saji material, sehingga proses pengujian oleh auditor eksternal berjalan lebih efisien dan terarah. Sejalan dengan hal tersebut, berbagai penelitian terdahulu memperlihatkan adanya hubungan terbalik antara kompetensi komite audit dengan keterlambatan laporan audit, seperti yang ditemukan Wandrianto et al. (2021) serta Fasha dan Ratmono (2022) yang menyebutkan bahwa keahlian atau kompetensi komite audit mampu memperpendek *audit report lag*.

Atas uraian tersebut, disimpulkan bahwa adanya komite audit dengan kualifikasi professional dalam disiplin akuntansi dan keuangan terbukti mampu menstimulasi akselerasi dalam penyelesaian seluruh rangkaian proses audit. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu:

H₄: Kompetensi Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*.